



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Masolo II, Desa Masolo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pengugat;

Melawan

Badaruddin bin H. Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 3 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- * Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 2 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/03/VII/2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang tertanggal 29 Maret 2012.

- * Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 13 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah pribadi Penggugat dengan Tergugat di Masolo, Kabupaten Pinrang.
- * Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:
 - * ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 12 tahun
 - * ANAK KEDUA perempuan, umur 4 tahun
- Bahwa kedua anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat.
- * Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat orangnya ringan tangan, Tergugat ketika marah suka memukul dan menyakiti jasmani Penggugat.
- * Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016 yang disebabkan Tergugat cemburu buta berlebihan kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti yang jelas sambil mengeluarkan kalimat-kalimat kasar yang tidak seharusnya diucapkan seorang suami kepada isterinya dan Tergugat memukul dan menyakiti jasmani Penggugat dibagian wajah sampai lebam dan berdarah.
- * Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan menyuruh Penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya.

Hal 2 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
- * Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- * Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Badaruddin bin H. Usman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatannya, Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode P;

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah, masing-masing:

Saksi kesatu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;

Hal 4 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal 2 Juli 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah-marah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah membuka salon dan kalau ada uang yang masuk Tergugat terkadang mengambil dan tidak memberitahukan kepada Penggugat dan kalau ditegur Tergugat langsung marah dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua yang bernama

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama
- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 2 Juli 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 13 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah-marah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat dan kalau marah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada nafkah lagi yang diterima Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Saksi telah pernah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terkat dalam suatu pernikahan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mendatangkan kedua saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, dan telah tinggal bersama membina rumah tangga selama 13 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang sekarang sudah 3 bulan disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan juga disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kalau marah Tergugat memukul Penggugat dan juga dituduh mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dan harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 13 tahun dan telah dikarunia seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kembali disebabkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim

Hal 7 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugatpun telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, namun Tergugat tidak menghiraukan panggilan tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Surah AR-Rum ayat 21 tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini berdasarkan pasal 149 ayat (I) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang perlu menyampaikan isi salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan serta Hukum Syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Badaruddin bin H. Usman terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 8 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000, (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Kamaluddin,SH, sebagai Ketua Majelis, Dra.Satrianih,MH, dan Drs.Mursidin,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Wasdam,SH, Panitera Pengganti. putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Satrianih,MH

ttd

Drs.Mursidin,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Kamaluddin,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Wasdam,SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	315,000
4. Materai	Rp.	6,000

Hal 9 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. _____ 5,000

Rp. _____ 406,000

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dr.Hasanuddin,SH,MH

Hal 10 dari 10 hal/put.No.9Pdt.G/2017/PA.Prg